

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan internasional. Karenanya banyak perusahaan dari dalam negeri maupun luar negeri yang berdiri dan berkembang di Indonesia. Hal ini cukup menguntungkan bagi Indonesia untuk menambah pendapatan negara dari sektor perpajakan, sebab pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat umum, yang jika tidak akan dikenakan sanksi. Dengan banyaknya perusahaan di Indonesia maka terdapat banyak perusahaan yang dapat digolongkan sebagai wajib pajak dari berbagai sektor. Semakin besar penghasilan dari sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang diterima oleh negara yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, fenomena yang muncul pada pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan disebabkan keduanya memiliki kepentingan yang berbeda (Saputra, 2020).

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pajak oleh pemerintah yaitu untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun tujuan ini bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak

karena perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Besarnya pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak dianggap menjadi sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini umumnya memiliki tujuan tidak hanya untuk mensejahterakan para investornya dengan memperoleh laba, perusahaan juga tidak puas dengan penghematan pajak yang sedikit. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk melakukan tindakan-tindakan menghemat pajak dengan semaksimal mungkin walaupun tahu dengan banyak risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Perusahaan akan selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba yang mengakibatkan perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Semakin tingginya jumlah beban pajak yang akan dibayarkan, maka jumlah laba yang diperoleh semakin kecil (Andi & Sartika, 2021). Tindakan manajerial dirancang hanya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada diseluruh dunia (Goh et al., 2019).

Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Wajib pajak selalu berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, oleh sebab itu wajib pajak akan selalu melakukan praktik

penghindaran pajak. Menurut tindakan pajak, agresivitas adalah melakukan segala kegiatan mengenai perpajakan yang sesuai hukum dan sudah sah bagi pemerintah dengan sedemikian rupa sehingga tindakan yang telah dilakukan tidak terkena pajak likuiditas (Amalia, 2021). Agresivitas pajak didefinisikan sebagai keinginan dan tindakan meminimalkan beban pajak dengan cara legal, illegal, atau keduanya. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal (Purba & Kuncahyo, 2020). Agresivitas pajak berpotensi memberikan ancaman kepada penerimaan negara yang bersumber dari pajak, karena fenomena yang terjadi tindakan agresivitas pajak perusahaan mengarah pada tindakan perencanaan pajak melalui cara illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan yang serius, hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Agresivitas pajak juga dapat diartikan sebagai sebuah tingkat keagresifan perusahaan yang digunakan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan tersebut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.577,5 Triliun	1.332,1 Triliun
2020	1.198,8 Triliun	1.070,0 Triliun
2021	1.229,6 Triliun	1.277,5 Triliun
2022	1.485,0 Triliun	1.716,8 Triliun
2023	1.718 Triliun	1.869,2 Triliun

(Sumber: kemenkeu.go.id, 2024)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada dari tiga dari lima tahun terakhir realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia telah melebihi target penerimaan

perpajakan yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Dimana pada tahun 2019 realisasi perpajakan yaitu Rp. 1.332,1 T dari target sebesar Rp. 1.577,5 T yang artinya pada tahun ini belum mencapai target. Pada tahun 2020 realisasi perpajakan yaitu Rp. 1.070,0 T dari target sebesar Rp. 1.198,8 T. Kemudian pada tahun 2021 realisasi perpajakan yaitu Rp. 1.229,6 T dari target sebesar Rp. 1.277,5 T. Tahun 2022 realisasi perpajakan Rp. 1.485,0 T dari target sebesar Rp. 1.716,8 T. Dan pada tahun 2023 realisasi perpajakan sebesar Rp. 1.869,2 T dari target pajak sebesar Rp. 1.718. Dari fakta tersebut, berkemungkinan bahwa realisasi perpajakan ditahun berikutnya akan melebihi target atau tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Andi & Sartika (2021), agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan utamanya adalah meminimalkan besarnya biaya pajak yang telah diperkirakan atau dapat disimpulkan sebagai usaha untuk mengurangi biaya pajak. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Tujuan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan. Namun, disisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pedanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum.

Fenomena yang terkait dengan agresivitas pajak terjadi di Indonesia maupun luar negeri. Contoh kasusnya yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco yang berusaha menghindari pembayaran pajak kepada negara melalui PT.

Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil pinjaman intra-perusahaan dari Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang pinjaman-pinjaman bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Kasus tersebut dapat menyiratkan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan negara sebesar US\$ 14 juta per tahunnya (Siciliya, 2021).

Pada tahun 2019, muncul kasus yang menjadi pusat perhatian, setelah adanya laporan dari *Global Witness* yang memuat dugaan adanya praktik penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk Di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang batu bara terbesar di Indonesia diberitahukan telah mengalihkan laba dari batu bara yang ditambang di Indonesia. PT Adaro Energy dikabarkan telah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan tindakan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berdomosili di Singapura, yaitu Coaltrade Services Internasional. Tindakan ini dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017, dimana pajak yang seharusnya dibayar adalah sebesar US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 T (kurs Rp. 14.000) namun dibayar lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia sehingga tindakan ini menyebabkan kerugian bagi negara (Utomo & Fitria, 2020).

Kasus selanjutnya adalah terjadi di Italia, menurut berita yang disampaikan oleh DDTC News (2021), ditemukan tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak lewat *e-Commerce* baik entitas bisnis maupun perorangan. Berdasarkan investigasi hukum yang telah dilakukan terdapat dugaan pelanggaran regulasi

keuangan yaitu pelanggaran hukum pajak. Modus yang dilakukan antara lain pembentukan usaha tetap secara rahasia, manipulasi *transfer pricing*, manipulasi status residen pajak, dan kepelikan modal lintas yudiriksi secara illegal. Fenomena lainnya bahwa ada sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) selama sepuluh tahun dengan alasan merugi, padahal perusahaan tersebut tetap eksis. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain (sumber: www.alinea.id).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut yaitu likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Yang pertama yaitu likuiditas, merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara konvensional meski dikaitkan dengan siklus operasional suatu perusahaan, dengan demikian likuiditas sangat penting disuatu perusahaan yang berkaitan dengan pajak, likuiditas sangat berpengaruh pada agresivitas pajak karena apabila perusahaan memiliki arus kas yang baik, maka perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila perusahaan memiliki arus kas yang rendah maka perusahaan tersebut akan tidak taat terhadap pembayaran pajak guna untuk mempertahankan arus kas dari pada membayar pajak (Amalia, 2021). Dengan demikian, perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dan baik, sehingga

perusahaan tersebut dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan.

Menurut Kasmir (2017) likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (utang) jangka pendek, artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Menurut Aprilliana (2022) dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tersebut seharusnya lancar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, akan tetapi perusahaan lebih menginginkan pembayaran pajak yang sedikit sehingga melakukan tindakan agresivitas pajak.

Leverage juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Leverage* merupakan suatu rasio tingkat utang yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal atau aset perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan sumber dana operasional perusahaan (Wardana & Wulandari, 2021). Sehingga *leverage* dapat juga menjadi salah satu cara perusahaan melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat utang pada perusahaan tersebut dalam membiayai modal atau asetnya maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut akan membayarkan beban bunga yang besarnya beban bunga dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya

beban pajak. *Leverage* sebagai penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap. *Leverage* timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat *leverage* dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. *Leverage* merupakan rasio yang bisa mengukur seberapa jauh perusahaan memakai utangnya untuk membiayai kegiatan operasionalnya maupun seberapa besar beban utang yang ditanggung untuk membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivasinya (Prabowo & Sahlan, 2022). Tingginya tingkat *leverage* maka akan adanya upaya dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, dengan memaksimalkan keuntungan dari beban bunga sebagai pengurangan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan agresivitas pajak adalah *capital intensity*. Penggunaan *capital intensity* atau intensitas modal adalah sebagai salah satu faktor munculnya tindakan agresivitas pajak, dikarenakan intensitas modal dari suatu perusahaan diukur dengan membandingkan rasio antara aset tetap terhadap total aset perusahaan. Menurut Prabowo & Sahlan (2022) *capital intensity* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa banyak modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva, gunanya untuk memperoleh keuntungan atau laba perusahaan. *Capital intensity* merupakan bentuk perusahaan menanamkan investasi dalam

bentuk aset tetap, investasi tersebut menunjukkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan, semakin besarnya investasi maka akan semakin besar beban depresiasi. Beban depresiasi akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan akan menurun (Andi & Sartika, 2021).

Capital intensity terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan mengurangi beban pajaknya akibatnya dari penyusutan yang muncul dari aset tetap tiap tahunnya. Semakin banyak perusahaan melakukan investasi pada aset tetap maka akan semakin tinggi pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Terjadinya beban penyusutan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan. Jika semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula beban depresiasi aset tetap, sehingga pajak suatu perusahaan juga akan semakin rendah. Dengan adanya beban tersebut maka akan mendorong investor dalam penurunan laba yang juga akan mendorong tindakan agresivitas pajak bagi perusahaan (Prabowo & Sahlan, 2022).

Selain faktor-faktor di atas, ukuran perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan

membayar pajak lebih rendah dari pada perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan besar dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas *tax planning* dengan baik, sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan yaitu tolak ukur dalam mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil (Nur Hanifah, 2022). Dengan berbagai cara salah satunya yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang besar dan sahamnya beredar luas memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang tinggi karena asetnya yang besar. Semakin besar perusahaan, transaksi yang terjadi semakin kompleks sehingga memungkinkan untuk memanfaatkan celah-celah agar bisa melakukan agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan dapat dinilai berdasarkan banyaknya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila aset yang dimiliki perusahaan besar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena besar atau kecilnya perusahaan akan menunjukkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan semakin besar, maka perusahaan tersebut juga dinilai semakin agresif terhadap pajak. Ukuran perusahaan juga mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin akan diawasi oleh pemerintah dan menimbulkan dua kemungkinan, yaitu perusahaan cenderung *compliances* (patuh) atau *tax avoidance* (Andi & Sartika, 2021).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilliana (2022) terkait likuiditas terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil bahwasanya likuiditas

berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung & Ismail (2020) yang mendapatkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021) yang mendapatkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba & Kuncahyo (2020) yang memiliki hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga ditemukan adanya *gap* pada penelitian tersebut, sehingga peneliti ingin mencoba meneliti ulang terkait likuiditas terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap praktik agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Muliawati & Karyada, (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi & Sartika (2021) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aprilliana (2022) juga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga adanya *gap* yang membuat peneliti ingin mengkaji ulang terkait *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati et al. (2021) yang mengatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso & Erawati (2022) yang menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula praktik agresivitas pajak. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi & Sartika (2021) menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hasil yang sama didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2022) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga membuat peneliti ingin meneliti ulang dan melihat bagaimana pengaruh dari *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nuryani (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat pengaruh positif *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Dan ukuran yang dimiliki suatu perusahaan tidak dapat memperkuat hubungan pengaruh positif *leverage* terhadap kegiatan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hanifah (2022) ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh positif likuiditas terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Fitria (2020) mengatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ramdhania & Kinasih (2021) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan dapat memperlemah hubungan antara *leverage* dengan tindakan agresivitas pajak, sementara ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji ulang terkait

hubungan ukuran perusahaan apakah dapat memoderasi variabel likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor industri barang konsumsi adalah karena memiliki populasi besar dalam kelompok industri non keuangan dan memiliki pendapatan yang stabil dan permintaan yang tinggi, yang memungkinkan analisis mendalam mengenai strategi pengelolaan pajak dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Selain itu, margin laba yang bervariasi di sektor ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengelola kewajibannya. Industri ini juga sering terlibat dalam praktik perpajakan yang kompleks, seperti *transfer pricing* dan penghindaran pajak internasional. Perusahaan terbuka di sektor ini memberikan akses pada data keuangan yang transparan, sementara persaingan yang ketat mendorong upaya pengurangan biaya, sehingga hal ini rentan bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan agresivitas pajak agar mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fakta-fakta di atas tentang agresivitas pajak, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi. Faktor tersebut dapat berupa likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi atau tidak variabel independen ataupun nantinya semua variabel akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Agresivitas Pajak dengan Ukuran**

Perusahaan sebagai Variabel Moderasi: Likuiditas, *Leverage*, *Capital Intensity* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap agresivitas pajak adalah:

1. Realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang diakibatkan oleh adanya praktik agresivitas pajak.
2. Upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan akan mengakibatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan berkurang.
3. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang tinggi tetapi tidak ingin menanggung pajak yang tinggi juga, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara agar laba terlihat kecil yang dapat mengurangi beban pajak.
4. Agresivitas pajak yang illegal disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.
5. Masih banyak perusahaan yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak.
6. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan laba untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar.
7. Likuiditas perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

8. *Leverage* yang tinggi pada perusahaan mengakibatkan beban bunga yang meningkat dapat mengurangi pendapatan laba sehingga mengurangi tarif pajak yang dibayarkan.
9. Semakin tinggi *capital intensity* maka beban depresiasi aset tetap juga akan tinggi yang akan mendorong tindakan agresivitas pajak bagi perusahaan.
10. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik dalam merencanakan pajak, sehingga akan cenderung melakukan penurunan beban pajak untuk mendapatkan laba yang maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Likuiditas (X_1), *Leverage* (X_2), dan *Capital Intensity* (X_3) sedangkan variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y) serta Ukuran Perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi. Dengan pengambilan objek pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?

2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?
4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?
6. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan untuk kelangsungan usaha kedepannya dan dapat mengatasi praktik agresivitas pajak.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan dijadikan evaluasi bagi pemerintah mengenai agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya dalam menentukan kebijakan dapat mengatasi praktik agresivitas pajak yang tepat.